



LAPORAN KEUANGAN PHLN BBPBAP JEPARA

PER 31 DESEMBER 2025





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

KOTAK POS 1, JEPARA 59400. JALAN CIK LANANG BULU JEPARA 59418

TELEPON (0291) 591125

[LAMAM \[www.kkp.go.id\]\(http://www.kkp.go.id\) SUREL \[bbpbapjpr@kkp.go.id\]\(mailto:bbpbapjpr@kkp.go.id\)](mailto:bbpbapjpr@kkp.go.id)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk proyek *Infrastructure Improvement For Shrimp Aquaculture Project (IISAP)* Tahun 2025 ini merupakan Laporan Keuangan untuk Bertujuan Khusus yang terdiri dari Laporan Realisasi PHLN dan Catatan atas Laporan Keuangan PHLN. Laporan Keuangan PHLN ini adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan PHLN untuk proyek *Infrastructure Improvement For Shrimp Aquaculture Project (IISAP)* ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, serta menyajikan informasi realisasi anggaran dan informasi penerimaan dan pengeluaran dana proyek yang mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas (PSAP 02) dan/atau manual administrasi yang dipersyaratkan untuk pertanggungjawaban Proyek *Infrastructure Improvement For Shrimp Aquaculture Project (IISAP)* .

Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan PHLN serta mengelola proyek *Infrastructure Improvement For Shrimp Aquaculture Project (IISAP)* yang dananya berasal dari PHLN ini, kami selaku pihak yang bertanggung jawab menyatakan bahwa kami:

1. Menggunakan dana PHLN proyek *Infrastructure Improvement For Shrimp Aquaculture Project (IISAP)* sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Mematuhi financial covenants yang dipersyaratkan dalam perjanjian PHLN;
3. Melaksanakan prosedur pengelolaan rekening khusus sesuai dengan Nomor Rekening Khusus No. 601062111980
4. Melakukan pengeluaran dengan didukung bukti-bukti yang memadai; dan
5. Melaksanakan pengendalian internal yang memadai termasuk atas pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari PHLN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jepara, 31 Desember 2025



Supito, S.Pi, M.Si

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Terhadap kegiatan di instansi lingkungan pemerintah pusat yang didanai dari sumber Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), beberapa pemberi pinjaman dan/atau donor mewajibkan instansi pemerintah pusat untuk menyusun dan menyampaikan Pelaporan Keuangan PHLN secara khusus.

Secara data dan informasi, pelaksanaan realisasi anggaran belanja untuk kegiatan di instansi lingkungan pemerintah pusat yang didanai dari sumber PHLN, dilaporkan penyajiannya bersama-sama dengan transaksi dan kejadian keuangan lainnya tahun berjalan dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan penyusunannya melalui sistem akuntansi instansi di Kementerian/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dimaksud disusun untuk tujuan umum menggunakan kaidah umum akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan diberikan opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kebutuhan adanya Laporan Keuangan PHLN adalah untuk memenuhi permintaan pemberi pinjaman dan/atau donor sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Untuk itu Laporan Keuangan PHLN tidak dimaksudkan untuk tujuan umum Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi untuk tujuan khusus yang bersifat manajerial.

BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PHLN Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

- **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

- **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- **Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah;
- Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER3/PB/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan, Pembebanan, dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri Melalui Rekening Khusus, dengan ini diberitahukan spesifikasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri untuk dipedomani dalam pelaksanaan penerbitan SP2D Reksus, yaitu:

Spesifikasi Pinjaman :

- Nomor Perjanjian PHLN : 4283-INO
- Register : 1XXHF3RA
- Tanggal Penandatanganan : 19 Desember 2022
- Tanggal Efektif Perjanjian PHLN : 23 Januari 2023
- Closing Date : 30 Juni 2028
- Jumlah Pinjaman Luar Negeri : JPY13.940.700.000,00
- Nomor Rekening Khusus : 601062111980
- Executing Agencies : Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alokasi Kategori

No	Rincian Kategori	Jumlah (Dalam JPY)	%
1.	<i>Works and Goods</i>	9.921.782.000,00	100%
2.	<i>Services, Studies, Trainings and Project Management Costs</i>	4.018.918.000,00	100%
Jumlah		13.940.700.000,00	100%

**LAPORAN REALISASI PHLN TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA NOMOR
REGISTER 1XXHF3RA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025**

Uraian	TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
A. Pendapatan Hibah:			
Penerimaan Hibah Luar Negeri (1)			
Jumlah Pendapatan Hibah (A)			
B. Belanja yang Bersumber dari PHLN:			
1. Belanja Bahan (2)	103.100.000	0	0%
2. Belanja Jasa Profesi (2)	18.000.000	0	0%
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (2)	486.900.000	293.262.078	60,23%
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar negeri (2)	242.000.000	0	0%
Jumlah Belanja yang Bersumber dari PHLN (B)	850.000.000	293.262.078	34,50%
C. Surplus / (Defisit) Anggaran (C=A-B)	850.000.000	293.262.078	34,50%
D. Pembiayaan:			
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (4)		850.000.000	
Jumlah Pembiayaan (D)		850.000.000	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (E=D-C)		556.737.922	

Belanja

Realisasi belanja yang bersumber dari dana PHLN untuk alokasi Satker BBPBAP Jepara dengan nilai pagu PHLN senilai Rp293.447.000 adalah senilai Rp293.262.078 atau sekitar 99,94%, yang terdiri dari :

Uraian	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 PHLN			
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	% Terhadap Anggaran
Dukungan Administrasi IISAP				
Belanja Bahan	103.100.000	0		0
Belanja Jasa Profesi	18.000.000	0		0
Belanja perjalanan dinas biasa	486.900.000	293.447.000	293.262.078	99,94
Belanja perjalanan dinas paket meting luar kota	242.000.000			0
Total	850.000.000	293.447.000	293.262.078	99,94

Belanja perjalanan Dinas digunakan untuk biaya perjalanan Dinas kegiatan IISAP baik dalam kota maupun luar kota.

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PADA BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA
PER 31 Desember 2025**

No	Keterangan	LK PLN
1.	Nama Pinjaman Luar Negeri	Infrastructure Improvement For Shrimp Aquaculture Project (IISAP)
2.	Pemberi Pinjaman	Asian Development Bank
3.	Nomor Perjanjian PHLN	4283-INO
4.	Nama Proyek	Proyek Infrastructure Improvement of Shrimp Aquaculture Project (IISAP)
5.	Register	1XXHF3RA
6.	Tanggal Penandatanganan	19 Desember 2022
7.	Tanggal Efektif Perjanjian PHLN	23 Januari 2023
8.	Closing Date	30 Juni 2028
9.	Jumlah Pinjaman Luar Negeri	JPY13.940.700.000,00
10.	Nomor Rekening Khusus	601062111980
11.	Belanja Tahun 2023 (Rupiah)	
	Belanja Barang	Rp693.930.373
12.	Executing Agencies	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan
13.	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)	BPK



LAPORAN SISA DANA PER AKUN DIPA SATKER

No	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewe- nangan	Pagu	Pencadangan			Realisasi	Dana Tersedia
									Kontrak	Blokir/Revisi	Invoice		
1	239192	129	521211	03204HB	7022RBQ	B31XXHF3RA	2	103,100,000	0	103,100,000	0	0	0
2	239192	129	522151	03204HB	7022RBQ	B31XXHF3RA	2	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0
3	239192	129	524111	03204HB	7022RBQ	B31XXHF3RA	2	486,900,000	0	193,453,000	0	293,262,078	184,922
4	239192	129	524114	03204HB	7022RBQ	B31XXHF3RA	2	242,000,000	0	242,000,000	0	0	0
							Total	850,000,000	0	556,553,000	0	293,262,078	184,922
							Blokir karena sedang revisi DIPA			0			184,922

Kementerian Kelautan dan Perikanan Inspektorat Jenderal		Disusun oleh/ Tanggal	Ikhwan/ 9 Januari 2026
		Direviu oleh/ Tanggal	Baseni/ 9 Januari 2026
		Disetujui oleh/ Tanggal	Erwyansyah/ 9 Januari 2026
UAPA	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (032)	
UAPPA-E1	:	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (04)	
UAPPA-W	:	Provinsi Jawa Tengah (0300)	
UAKPA	:	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara (239192) - PHLN	
Uraian Catatan Hasil Reviu Atas Penyusunan Laporan Keuangan PHLN (IISAP) Satker BBPBAP Jepara Tahun 2025 (s.d. 31 Desember 2025)			Indeks KKP
Laporan Realisasi PHLN			
1. Pagu awal anggaran (sebelum blokir) Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) IISAP senilai Rp850.000.000,00, pagu blokir senilai Rp556.553.000,00 sehingga pagu anggaran efektif (setelah blokir) senilai Rp293.447.000,00. Terdapat revisi per 10 Desember 2025 yang tidak merubah pagu anggaran. 2. Realisasi PHLN IISAP berupa Belanja Perjalanan Dinas Biasa senilai Rp293.262.078,00 atau 34,50% dari pagu anggaran awal senilai Rp850.000.000,00. Namun, Laporan Realisasi PHLN pada Anggaran Belanja yang Bersumber dari PHLN menggunakan pagu anggaran efektif senilai Rp293.447.000,00 (99,94%), seharusnya menggunakan pagu awal anggaran senilai Rp850.000.000,00 (34,50%). 3. Tidak terdapat pendapatan/pengembalian belanja kegiatan IISAP Tahun 2025			
Penyajian LK (s.d. 31 Desember 2025)			
A. Catatan atas Keuangan (CaLK)			
1. Telah terdapat Catatan atas Laporan Keuangan PHLN IISAP yang menyajikan informasi mengenai: a. Ketentuan umum standar/kebijakan akuntansi yang digunakan; b. Penjelasan angka-angka yang ada di dalam laporan realisasi PHLN IISAP; c. Ikhtisar Laporan Keuangan PHLN IISAP, namun Laporan Realisasi PHLN menggunakan pagu anggaran efektif senilai Rp293.447.000,00, seharusnya menggunakan pagu awal senilai Rp850.000.000,00. 2. Tidak terdapat temuan BPK/Itjen 3. Terdapat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibility</i>) yang memuat jenis laporan yang disusun, kerangka pelaporan yang diacu, dan informasi yang menggambarkan pengendalian internal yang memadai serta telah ditandatangani oleh KPA BBPBAP Jepara.			
Saran/Perbaikan			
1. Laporan Realisasi PHLN pada Anggaran Belanja yang Bersumber dari PHLN menggunakan pagu anggaran efektif (setelah blokir) senilai Rp293.447.000,00, seharusnya menggunakan pagu anggaran awal (sebelum blokir) senilai Rp850.000.000,00; 2. Belum disajikan rincian anggaran awal (sebelum blokir) dan anggaran efektif (setelah blokir) berikut realisasi belanja pada CaLK.			
Koreksi/Perbaikan yang sudah ditindaklanjuti			
1. Memperbaiki Laporan Realisasi PHLN pada Anggaran Belanja yang Bersumber dari PHLN menggunakan pagu anggaran efektif (setelah blokir) senilai Rp293.447.000,00, seharusnya menggunakan pagu anggaran awal (sebelum blokir) senilai Rp850.000.000,00; 2. Memperbaiki CaLK PHLN dengan menyajikan rincian anggaran awal (sebelum blokir) dan anggaran efektif (setelah blokir) berikut realisasi belanja.			

Tim Reviu Itjen  Ikhwan NIP. 19890201 202012 1 003	a.n. Bendahara BBPBAP Jepara  Avisia Azmi	Jakarta, 9 Januari 2025 Operator LK BBPBAP Jepara  Esti kristiana NIP. 198412162009122001
---	--	---